



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kembang Paseban, 14 Juni 2000 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 02, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kembang Paseban, 03 Agustus 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.11, RW.2, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 4 Januari 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam register perkara Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl tanggal 5 Januari 2022 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxx sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/022/VIII/2020, tertanggal 29 Agustus 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN BATANGHARI, PROVINSI JAMBI (sampai Oktober 2020);
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada tahun September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat menggunakan obatan terlarang jenis ganja dan shabu yang Penggugat ketahui dari isi percakapan whatsapp Tergugat bahwa Tergugat memesan barang tersebut dan Tergugat mengakui perbuatannya;
 - b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
 - c. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa puncak masalah terjadi pada bulan Oktober 2020 yang disebabkan Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang uang yang hilang di lemari, namun Tergugat merasa tersinggung atas hilangnya uang tersebut dan langsung marah kepada Penggugat serta Tergugat mengucapkan ingin berpisah dengan Penggugat, Penggugat langsung meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan tidak lagi menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana suami isteri;
6. Bahwa semenjak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa upaya perdamaian dari kedua belah pihak Terlaksana, namun tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah;
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor 0112/022/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxxx, telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazege/en*, diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.02 Desa Kembang Paseban, Kecamatan Meram, xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Saksi adalah ayah Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak seminggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di karenakan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai berhari-hari, ketika di tanya mengaku bekerja akan tetapi ketika Saksi bertanya kepada teman-temannya, teman-temannya mengatakan jika Tergugat bermain dengan mereka dan tidak bekerja;
- Bahwa Tergugat juga mengkonsumsi narkoba yang Saksi ketahui awalnya dari cerita Penggugat, setelah itu Saksi tanya kepada teman-temannya dan teman-temannya juga mengakui jika mereka bersama

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl



mengonsumsi narkoba. Saksi juga pernah bertanya kepada Tergugat, dan Tergugat pernah mengakui hal tersebut kepada Saksi;

- Bahwa selama ini Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena setiap uang yang di berikan oleh Tergugat kepada Saksi, kemudian diambil kembali. Sehingga selama ini Saksi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT.01 Desa kembang Tanjung, Kecamatan Meram, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Saksi adalah Paman, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di daerah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena orang tua Penggugat sering melapor jika Tergugat sering pergi dari rumah, sehingga Saksi pun datang dan memberikan nasihat kepada Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl



- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat jika Tergugat sering pulang di waktu subuh;
- Bahwa sudah sering Saksi berusaha menasehati Tergugat dan bahkan pernah Saksi rujukkan kembali ketika mereka pernah berpisah, akan tetapi satu minggu kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan cukup beralasan, lagi pula perkara ini adalah bidang

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu cerai gugat dengan alasan perselisihan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/022/VIII/2020, tanggal 29 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Provinsi Jambi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah di *nazegelen* sehingga dengan demikian bukti (P) tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti (P) tersebut diperoleh data bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 telah dilangsungkan akad nikah antara seorang laki-laki bernama TERGUGAT (Tergugat) dengan seorang wanita bernama PENGUGAT (Penggugat) sehingga dengan demikian bukti (P) telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti (P) tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat :

- a. Tergugat menggunakan obat terlarang jenis ganja dan shabu yang Penggugat ketahui dari isi percakapan whatsapp Tergugat bahwa Tergugat memesan barang tersebut dan Tergugat mengakui perbuatannya;
- b. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakiti perasaan Penggugat;
- c. Tergugat jarang pulang kerumah dengan alasan yang tidak jelas;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama lebih kurang satu tahun tiga bulan berpisah sudah tidak ada nafkah wajib yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak seminggu setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah sampai sehari-hari, ketika di tanya mengaku bekerja akan tetapi ketika Saksi bertanya kepada teman-temannya, teman-temannya mengatakan jika Tergugat bermain dengan mereka dan tidak bekerja;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengkonsumsi narkoba yang Saksi ketahui awalnya dari cerita Penggugat, setelah itu Saksi tanya kepada teman-temannya dan teman-temannya juga mengakui jika mereka bersama mengkonsumsi narkoba. Saksi juga pernah bertanya kepada Tergugat, dan Tergugat pernah mengakui hal tersebut kepada Saksi;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama ini Tergugat juga tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, karena setiap uang yang di berikan oleh Tergugat kepada Saksi, kemudian diambil kembali. Sehingga selama ini Saksi yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri. Pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak satu bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena orang tua Penggugat sering melapor jika Tergugat sering pergi dari rumah, sehingga Saksi pun datang dan memberikan nasihat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi tahu dan pernah melihat jika Tergugat sering pulang di waktu subuh. Sudah sering Saksi berusaha menasehati Tergugat dan bahkan pernah Saksi rujukkan kembali ketika mereka pernah berpisah, akan tetapi satu minggu kemudian Tergugat pergi lagi dari rumah;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri. Pihak keluarga sudah pernah berusaha melakukan perdamaian akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan dapat ditarik suatu persangkaan bahwa Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering tidak pulang dan mengkonsumsi narkoba;
3. Bahwa selama pisah lebih kurang satu tahun tiga bulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat. Tergugat juga sering tidak pulang dan mengkonsumsi narkoba, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami sebagai kepala rumah tangga sebagai pemegang kendali rumah tangga yang tentunya dapat membuat Penggugat kecewa dan sakit hati serta menimbulkan rasa kebencian Penggugat kepada Tergugat karena sangat melukai hati Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kekecewaan dan kebencian antara Penggugat dan Tergugat merupakan gejala jiwa yang memberikan indikasi ketidaksenangan antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa prinsip-prinsip yang lahir dari ajaran ketauhidan, menjadi basis dari relasi sosial dalam perspektif Islam. Dalam Islam, seseorang tidak boleh bertindak zalim terhadap yang lain. Sebaliknya, setiap orang harus saling berbuat baik dan membantu satu sama lain. Yang kuat, misalnya membantu yang lemah. Dalam hubungan suami dan isteri, al-Qur’ân mengumpamakan keduanya laksana pakaian bagi yang lain. Suami adalah pakaian bagi isteri. Begitu juga sebaliknya, isteri adalah pakaian bagi suami. Sebagaimana pakaian, yang satu adalah pelindung bagi yang lain. Tidak boleh ada kesewenang-wenangan oleh pihak yang satu terhadap yang lain, karena kesewenang-wenangan adalah tindakan biadab yang dicela bukan hanya oleh Islam melainkan juga oleh akal sehat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hakim memandang perlu menetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa Penggugat yang berada dalam posisi lemah menyerah terhadap situasi yang tidak mengenakan dan menguntungkan dengan secara sadar dan inisiatif melibatkan pencegah yaitu dalam hal ini adalah Pengadilan;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain suhra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1443 Hijriyah oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, sebagai ketua majelis, **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.**, dan **Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Husni Jayadi, S.Ag.,M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Hj. Baihna, S.Ag., M.H

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I, M.H

Panitera pengganti

Husni Jayadi, S.Ag.,M.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 420.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 565.000,00

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 6/Pdt.G/2022/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)